

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI SERTA PENCEGAHAN
PERBUATAN MAKSIAT**
(Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan)

(Skripsi)

Oleh

NIKO PRASETYA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN PENCEGAHAN PERBUATAN MAKSIAT

(Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh:

NIKO PRASETYA

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, kaitannya dengan perdagangan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih kearah praktek-praktek prostitusi dan tuna susila yang dilakukan oleh mucikari (Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP). Implementasi Peraturan Daerah merupakan aturan yang harus diterapkan sehubungan dengan telah maraknya kegiatan prostitusi yang terjadi disekitar masyarakat, dalam hal ini diberikan oleh Polisi Pamong Praja didasarkan atas asas legalitas Undang-Undang yang karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu. Bagaimana implementasi sanksi pidana dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila serta pencegahan perbuatan maksiat, serta Apakah faktor-faktor penghambat upaya dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila serta pencegahan perbuatan maksiat di Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data dilakukan melalui proses editing, sistematisasi, dan klasifikasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, dan menarik kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, serta pencegahan perbuatan maksiat di Kabupaten Lampung Selatan. Langkah preventif yang dilakukan dalam penanggulangan pelacuran di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu berupa razia operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Faktor-faktor penghambat dalam upaya implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila serta pencegahan perbuatan maksiat di Kabupaten Lampung Selatan adalah faktor hukum itu sendiri, bila kita lihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus.

Niko Prasetya

Saran dalam penelitian ini Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi serta pencegahan perbuatan maksiat yang paling utama adalah dengan menyempurnakan atau memperbaiki peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman, sehingga masalah pelacuran yang kita hadapi sekarang ini tidak menentu, sehingga dalam penerapannya hukum pidana dapat menjadi senjata dalam memberantas atau setidaknya dalam penanggulangannya membuahkan hasil yang maksimal dengan memberikan efek jera kepada para pelaku kegiatan prostitusi di wilayah Lampung Selatan dan Indonesia pada umumnya.

Kata Kunci : *Prostitusi, Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, Implementasi.*

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI SERTA
PENCEGAHAN PERBUATAN MAKSIAT
(Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

Niko Prasetya

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN
PERBUATAN PROSTITUSI SERTA
PENCEGAHAN PERBUATAN MAKSIAT**

Nama Mahasiswa : **NIKO PRASETYA**


No. Pokok Mahasiswa : 1312011235

Bagian : Hukum Pidana



Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 196112311989031023



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 April 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya :

1. Skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila Serta Pencegahan Perbuatan Maksit adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan terhadap karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila ada dikemudian hari didapati adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 April 2018

Pembuat Pernyataan



Niko Prasetya

1312011235

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Niko Prasetya, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung 15 Desember 1995. Penulis adalah anak ke-tiga dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Burhan dan Ibu Emilia Astuti.

Penulis mengawali Pendidikan formal di SD Taman Siswa Teluk Betung yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 16 Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 10 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Kemudian pada 14 Februari 2014 Penulis menyelesaikan Pendidikan Diploma 1 (D1) di Lembaga Bahasa Inggris LIA Bandar Lampung. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukajawa, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi intern fakultas. Organisasi intern yang diikuti penulis yaitu Badan Intelektual Muda (BIM) Fakultas Hukum, Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Fakultas Hukum.

MOTO

“Worry less, smile more. don't regret, just learn and grow”

(Niko Prasetya, S.H.)

“My Father said to say that it's never too late to do anything you wanted to do.

And he said, ‘you never know what you can accomplish until you try’”

(Michael Jordan)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar
kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah:5-6)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Drs. Burhan, S.E. dan Ibunda Emilia Astuti
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepada cita-cita.

Kakakku sayang,
Yosi Maria, S.E., M.M dan Wilson, S.E. yang selalu memotivasi dan
memberikan doa untuk keberhasilanku

Seluruh Keluarga Besar
Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian Sehingga
diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

Teman Tersayang
Yang selalu mendukung serta memberikan doa untuk segala kemudahan
dalam menjalani segala kegiatan untuk menyelesaikan pendidikanku
sampai menjadi orang yang sukses.

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Serta Pencegahan Perbuatan Maksiat**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rehulina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Babe, dan Bude Siti.
11. Bapak Erdanda AS, S.H., M.H. selaku Kabag Hukum Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Ibu Sri Ngatin, S.H., selaku Kepala Bidang Perundang-undangan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Ahmad Rodhi, S.Km., M.Kes selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Iptu. Ari Kiki selaku Kanit PPA Polisi Resort Kabupaten Lampung Selatan dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen

Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Drs. Burhan, S.E., dan ibunda Emilia Astuti, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga anakmu ini dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk Mama dan Papa.
13. Tersayang untuk kakakku Yosi Maria, S.E., dan Wilson, S.E., terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan kepada Niko selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Mama dan Papa.
14. Terutama untuk Mya Rosyalina, S.Pd. terima kasih telah mendukung, membantu segala urusan mulai dari awal perkuliahan dimulai sampai dengan menyelesaikan perkuliahan, serta terima kasih telah menjadi bagian dari kehidupan sampai sekarang, semoga kita selalu kompak sampai bisa menjadi orang yang sukses.
15. Saudara tak sedarah namun lebih dari sedarah yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini: Alsion Aria Erlangga, S.E., Bripda. Ahmad Rizki Sihite, S.H., Rayyan Firdaus, Hendro Saputra, S.Adm., Fadia Diah Lestari, S.P., Luluk RJMP, S.si., dan Muhammad Fadli Tegar Terima kasih telah melewati persahabatan dari SMA terima kasih

juga atas ketulusan, keceriaan dan dukungannya selama ini. Semoga kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya. *See you on top Abnormal!*

16. Sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan: Qomaruddin Edi Saputra, S.H., Muhammad Al Riezki Natamanggala, S.H., Muhammad Luki Samad, S.H., Muhammad Jefrianto, S.H., Angger Bintang Pamungkas, S.H., Rachmad Firnando, S.H., Nugraha Aditama Ramadhan, S.H., Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, mendukung, membantu dan menyemangati dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya. *See you on top Law'13!*

17. Sahabat seperjuangan susah senang berbeda nasib saat perkuliahan: Harry Putra Pamungkas, S.H., Pandu Dewo Saputro, S.H., Muhammad Guntur Hartotrisno, S.H., Wahyu Olan Saputra, S.H., terimakasih atas kegembiraan, masukan, serta dukungan selama menjalani perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

18. Teman-teman KKN Desa Sukajawa, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah: Oldebes Selda Rez, S.I.Kom., Dian Anggraini, S.si., Rizky Isnaeni, S.E., Reza Baharsyah, S.P., Harry Dhasono Harun, S.P., Reza Torio Kamba, S.H., Ivan Eldiro, S.IP., Ganesa Kusuma, S.P., Riko Masda Putra, S.P., Putri Wulandari, S.H., terima kasih untuk kebersamaan selama 40 hari, serta dukungan dan doanya selama ini.

19. Kepada seseorang yang namanya selalu ku selipkan di dalam doa. Terima kasih atas kebaikan, perhatian, kasih sayang, dan dukungan dalam bentuk apapun selama ini.

20. Teman-teman di Badan Intelektual Muda (BIM) Fakultas Hukum 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan berorganisasi. *See you on top guys!*
21. Teman-teman di Hima Pidana 2013 dan teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan dan berteman selayaknya keluarga baru. *Hukum Jaya, Viva Justicia!*
22. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak teman dan banyak sahabat sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan bangsaku.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 12 Januari 2018
Penulis

Niko Prasetya

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis - Jenis Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
B. Penerapan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah.....	29
1. Batasan Peraturan Daerah	29
2. Hukum Acara Pidana dalam Perda	30
C. Prostitusi dan Tuna Susila.....	33
1. Pengertian Prostitusi dan Tuna Susila.....	33
2. Bentuk-Bentuk Prostitusi	34
3. Faktor-faktor Pendukung Prostitusi	35
D. Teori Implementasi	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
1. Pendekatan Yuridis Normatif.....	38
2. Pendekatan Yuridis Empiris.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
1. Data Primer.....	39
2. Data Sekunder.....	41
C. Penentuan Populasi dan Sample.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Saksi Pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Serta Pencegahan Perbuatan Maksiat.....	45
B. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Perda Nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, serta pencegahan perbuatan maksiat.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia, kita harus dapat memenuhi kebutuhan dasar kita yaitu pangan, sandang dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut banyak hal yang harus kita lakukan. Namun pada kenyataannya walaupun telah bekerja keras kebutuhan dasar tersebut belum dapat terpenuhi sehingga seseorang melakukan cara instan agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Di zaman seperti sekarang ini berbagai perubahan sosial semakin banyak terjadi. Kemajuan zaman yang syarat dengan teknologi, pada satu segi diyakini telah membawa perubahan yang positif dalam pembangunan fisik. Namun seiring dengan perubahan positif yang ada perubahan negatif pun menyertainya. Tidak dapat dihindarkan akses dari kemajuan zaman, membawa pengaruh terhadap perubahan pola budaya, struktur dan stratifikasi masyarakat, keyakinan masyarakat, pola dan gaya hidup. Maka demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka menjajakan dirinya sebagai pelacur di tempat prostitusi.

Bila mereka terjerumus dalam prostitusi maka akan menghancurkan masa depan mereka. Bila dikaitkan dengan agama khususnya agama islam maka prostitusi adalah

pekerjaan tercela dan menanggung aib yang besar dan tergolong pelaku zina. Zina hukumnya dosa besar dan tempatnya di neraka jahanam kecuali Allah SWT menerima taobatnya. Zina ini jangan dilakukan, untuk mendekatinya saja dilarang, seperti hadis nabi “jangan dekati zina, sesungguhnya zina itu pekerjaan keji dan mungkar”.¹

Pada dasarnya, pelacuran/prostitusi menyangkut masalah sosial yang mengganggu nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang tak bermoral, dan sangat berlawanan dengan hukum yang berlaku. Sebab itu, masalah-masalah sosial tidak akan mungkin dapat ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat.

mengenai apa yang dianggap baik dan apa dianggap buruk. Apalagi belakangan ini di jaman yang serba penuh kesulitan ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan orang-orang berani melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beberapa di antaranya ingin menghasilkan uang banyak melalui jalan pintas tanpa pertimbangan akibat hukumnya.²

Aktifitas kehidupan pekerja seks komersial memang tidak terlepas dari kehidupan dunia malam. Artinya, mereka dapat kita temui hampir ditempat-tempat hiburan sepanjang jalan jalan protokol, sudut-sudut kota dan tidak terkecuali tempat-tempat umum. Kekhawatiran kita kini akan menyebarnya pekerja seks yang terkesan dibiarkan (tidak terkontrol) begitu saja melakukan prakteknya tanpa usaha-usaha

¹ Muhammad Fu'ad. Abdul Baqi. 2015. Buku Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim. Insan Kamil: Jakarta . hlm.198

² Kartini. Kartono. 1992. *Patologi Sosial*. CV Rajawali: Jakarta. hlm. 179

menertibkannya. Tindak asusila pada zaman sekarang ini dalam bentuk ribuan pelacur atau pekerja seks dijadikan tawanan para geromo. Pekerja seks yang melibatkan wanita muda dibawah umur 30 tahun. Mereka itu pada umumnya memasuki dunia pelacuran pada usia muda yaitu 13 – 24 tahun dan yang paling banyak ialah usia 17 – 21 tahun.³

Secara bahasa Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual atau hubungan seks layaknya pasangan suami istri. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam pengertian yang lebih luas, seseorang yang menjual jasanya untuk hal yang dianggap tak berharga juga disebut melacurkan dirinya sendiri.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa Human Trafficking atau perdagangan manusia adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.⁵

³ Ibid hlm. 183

⁴ Hs Hasibuan Botung, <http://hshasibuanbotung.blogspot.co.id/2009/06/penyakit-masyarakat.html>, pada tanggal 18 Jul. 17 pukul 20.00

⁵ Undang-Undang, Republik Indonesia. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab I, Pasal 1.

Namun, karena faktor kemiskinan, kebodohan dan kesejahteraan masyarakat yang belum mencapai tahap sejahtera seperti yang diharapkan, maka kegiatan prostitusi atau penyakit masyarakat seperti ini masih akan terus berjalan. Prostitusi merupakan perilaku atau perbuatan yang dilarang baik dari segi hukum, agama maupun nilai moral yang berlaku di masyarakat Indonesia yang masih kental budaya timur. Begitu pun khusus nya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu dari 14 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung atau dengan letak paling selatan di Pulau Sumatera sebagai pintu masuk wilayah Sumatra dari pulau Jawa dengan Kantor Pemerintahan berpusat di Kota Kalianda. Kabupaten Lampung Selatan memiliki 17 wilayah Kecamatan, Terdiri dari 17 Kecamatan, 248 desa dan 3 kelurahan. Antara lain Bakauheni, Candipuro, Jati Agung, Kalianda, Katibung, Ketapang, Merbau Mataram, Natar, Palas, Penengahan, Rajabasa, Sidomulyo, Seragi, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Way Panji, Way Sulan. Sebanyak 38 desa merupakan wilayah Pesisir, selebihnya 84,8 persen desa tidak berbatasan secara langsung dengan laut.⁶

Seperti penyakit yang dapat menjangkiti semua individu, Kabupaten Lampung Selatan juga tak lepas dari penyakit masyarakat ini, dalam kegiatan razia Pekat (Penyakit Masyarakat) yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan ditemukan kegiatan prostitusi atau tuna susila yang di lakukan oleh 2 orang wanita yang berkedok sebagai pramusaji disebuah warung remang-remang di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung,

⁶ Moslemwiki, http://moslemwiki.com/Kabupaten_Lampung_Selatan.html, pada tanggal 10 Jul. 17 pukul 15.12

Lampung Selatan. Di tempat tersebut juga ditemukan puluhan botol miras yang siap di jual kepada para pengunjung.

Hal ini tentu lah telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila dan perjudian serta pencegahan perbuatan maksiat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Larangan perbuatan prostitusi, tuna susila, perjudian dan perbuatan maksiat telah dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 pada Pasal 3 - Pasal 6 menyatakan :

Pasal 3

- 1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila didalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi siapapun yang karena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.
- 3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga berlaku bagi siapapun baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama maupun berkelompok dengan sengaja mengusahakan tempat-tempat perbuatan prostitusi dan tuna susila.
- 4) Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung (*backing*) perantara dan atau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila.

Pasal 4

- 1) Setiap orang atau badan dilarang dengan sengaja membiarkan tempat usahanya atau menggunakan tempat tinggalnya untuk dijadikan ajang atau tempat perjudian.
- 2) Setiap orang atau badan dilarang melibatkan diri dalam suatu perjudian baik sebagai pemain maupun membantu terjadinya perjudian.
- 3) Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perjudian.
- 4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan izin perjudian dengan nama, bentuk dan corak apapun.
- 5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian, sebagai pemain atau kesenangan dengan alasan apapun.

Pasal 5

Larangan prostitusi, tuna susila dan perjudian serta perbuatan maksiat bertujuan untuk :

- 1) Melakukan tindakan pencegahan kepada masyarakat agar tidak terjadi berbagai bentuk perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dan Perjudian serta Perbuatan Maksiat.
- 2) Mendukung penegakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini.

- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pengawasan dari tindakan mencegah perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini, dan masyarakat wajib melaporkan kepada aparat berwenang.

Pasal 6

- 1) Setiap orang dan atau badan hukum berkewajiban mencegah dan melarang tindakan yang merangsang nafsu birahi baik dilakukan dengan gerakan atau sengaja memamerkan bagian tubuh yang sensitif dimuka umum.
- 2) Setiap orang dan atau badan hukum berkewajiban mencegah dan melarang tindakan yang merangsang nafsu birahi melalui tulisan, gambar, narasi dan dalam bentuk lainnya.
- 3) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang merangsang nafsu birahi baik dilakukan dengan gerakan atau dengan sengaja memamerkan bagian tubuhnya yang sensitif dimuka umum.
- 4) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang merangsang nafsu birahi melalui tulisan, gambar, narasi dan dalam bentuk lainnya.

Sesuai dengan dengan alasan ini lah penulis mengangkat judul: **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi, Serta Pencegahan Perbuatan Maksiat** (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana implementasi saksi pidana dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila, dan perjudian serta pencegahan perbuatan maksiat dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila, dan perjudian serta pencegahan perbuatan maksiat dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini secara substansial, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data dalam menjawab permasalahan dengan penerapan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini akan dilakukan pada studi kasus berdasarkan kasus dengan lingkup penelitian di wilayah hukum Lampung khususnya wilayah lokasinya dibatasi di Kabupaten Lampung Selatan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi sanksi pidana dalam Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostiusi, tuna susila, dan perjudian serta pencegahan perbuatan maksiat dalam wilayah kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila, dan perjudian serta pencegahan perbuatan maksiat dalam wilayah kabupaten Lampung Selatan ?

2. Kegunaan penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi :

Adapun kegunaan yang diharakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

1. Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai penerapan sanksi pidana dalam Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi dan

tuna susila dan perjudian serta pencegahan perbuatan maksiat di Kabupaten Lampung Selatan.

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

b. Secara Praktis

1. hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan mengenai pengetahuan serta informasi yang dapat dijadikan masukan atau saran kepada pihak Legislatif dalam mengatasi permasalahan mengenai pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila dan perjudian serta pencegahan perbuatan maksiat dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan penyakit masyarakat khususnya prostitusi.
3. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penyakit masyarakat dalam hal ini prostitusi.

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai penerapan sanksi pidana dalam Perda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila, dan perjudian serta pencegahan perbuatan maksiat dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.⁷

Penulisan skripsi ini perlu dibuat sebuah kerangka teoritis untuk mengidentifikasi data yang akan jadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan skripsi ini. Kerangka teoritis yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Teori Implementasi

1. Menurut Hanifah Harsono menyatakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

⁷ Soerjono Soekanto, 2007. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: P.T.Raja Grafindo. Hlm. 124-125

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan Kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program.⁸

2. Menurut Nurdin Usman, mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

3. Menurut Guntur Setiawan, mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan.¹¹

⁸Harsono Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Grafindo Jaya. hlm. 32

⁹ Usman Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 10

¹⁰Guntur Setiawan. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya offset. hlm. 58

¹¹ Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama hlm. 235.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan Peraturan Undang-Undangan tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Didalam Undang-Undang itu sendiri masih terdapat permasalahan permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah 17 yang

terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi.

Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

- d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.¹²

Berdasarkan ketentuan pidana mengenai sistem penetapan Perda No. 4 Tahun 2004 pada Pasal 10 (1) huruf b tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila dan perjudian serta pencegahan perbuatan maksiat adalah jumlah atau besarnya pidana denda yang tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan yaitu

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press. 20. hlm. 70

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah).

Pembuat Undang-Undang yang hanya meningkatkan jumlah ancaman pidana denda bukanlah suatu jaminan untuk dapat mengefektifkan sanksi pidana denda, kebijakan yang perlu dipikirkan yakni kebijakan yang mencangkup keseluruhan sistem sanksi pidana denda itu sendiri, dan kebijakan pembuat undang-undang yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda tersebut antara lain:

1. Sistem penetapan jumlah atau besarnya jumlah denda
2. Batas waktu pembayaran denda
3. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar denda dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap orang yang belum dewasa dan belum berkerja atau masih dalam tanggungan orang tua).
5. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.¹³

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

¹³ Soerjono Sukanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja wali, Jakarta. hlm. 124 – 125.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negative.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.

Konseptual berdasarkan pada skripsi ini akan diuraikan untuk memberikan kesatuan pemahaman antara lain :

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.¹⁵
2. Implementasi adalah Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁶

¹⁴ M.Faal, 1991. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian). Jakarta:PT. Pradnya Paramita. hlm. 42

¹⁵ Pius Abdilah, 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. hlm. 32.

¹⁶ Guntur Setiawan, 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya offset. hlm. 10

3. Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.¹⁷
4. Hukum pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Dikatakan Simons bahwa *strafbaar feit* itu adalah “kelakuan (*handeling*)” yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹⁸
5. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹
6. Perbuatan Protitusi adalah Perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri sendiri atau orang lain kepada umum untuk melakukan pelacuran, baik dengan imbalan jasa maupun tidak. (Pasal 1 huruf e, Perda Nomor 4 tahun 2004).²⁰
7. Maksiat adalah Setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, norma hukum, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku. (Pasal 1 huruf m, Perda Nomor 4 tahun 2004).²¹

¹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pasal 1 butir 7

¹⁸ Roeslan Saleh, 1962. *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan..UGM, Yogyakarta. Hlm. 5.

¹⁹ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Roneka Cipta, Jakarta. Hlm. 5.

²⁰ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 pasal 1 huruf e

²¹ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 pasal 1 huruf m

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang dijadikan objek penelitian, ruang lingkup penelitian, juga menuntut tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pengertian peraturan daerah, prostitusi dan tuna susila, faktor-faktor pengembang prostitusi, sanksi pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yang menunjukkan langkah-langkah dalam pendekatan masalah, langkah-langkah penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada yaitu Bagaimanakah implementasi sanksi pidana dalam Perda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila, dan perjudian serta pencegahan perbuatan maksiat dalam wilayah kabupaten Lampung Selatan. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila, dan perjudian serta pencegahan perbuatan maksiat dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan penulis berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat juga saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Roslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Dikatakan Simons bahwa *strafbaar feit* itu adalah “kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”²² Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia

²² Roeslan Saleh, 1962. *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan..UGM, Yogyakarta. Hlm. 61.

menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebut kata “pidana” ada beberapa sarjana yang menyebut tindak pidana, pidana perbuatan pidana atau delik.²³

Bertolak dari uraian diatas, maka pendapat dari beberapa sarjana baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana ataupun “*strafbaar feit*”:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang diberikan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁴

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian itu meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang - Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal apa mereka yang telah

²³ Sastrawidjaya, Sofyan. 1982. *Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 112.

²⁴ <http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> diakses pada 12 November 2017 pukul 20.00

melanggar larangan itu dapat dikenakan/dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan.²⁵

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa di dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan Perundang-undangan yang ada.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

²⁵ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Roneka Cipta, Jakarta. Hlm. 47

Berkaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

Selanjutnya menurut *Sue Titus Reid* bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka yang diperhatikan adalah :

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu keajaiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*"mens rea"*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan Perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya.

²⁶ Sudarto. 1999. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung. Hlm. 28

KUHP tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Namun dalam kaitanya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam Buku ke- II Pasal 104 – 488 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam Undang-Undang di luar KUHP.

c. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB 1- IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda diatas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan Undang-Undang/pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-undang diancam dengan pidana.

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan adalah *criminal onrecht* dan pelanggaran adalah *politie onrecht*. *Criminal onrecht* adalah perbuatan hukum sedangkan *Politie onrecht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula pendapat lain yang mengatakan arti *Criminal onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan normanorma menurut kebudayaan atau

keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti *politie onrecht* sebagai perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.

2. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum seperti : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam arti abstrak misalnya penghasutan dan sumpah palsu, namun kadangkala kadang dapat pula dikatakan bahwa sumpah palsu juga termasuk sebagai suatu kejahatan.
3. Kejahatan atau pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda, tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan.
4. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan termasuk pelanggaran atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara karena antara kejahatan dan pelanggaran itu berbeda baik dari sifat, hakekat, maupun ukuran dari tindak pidana yang dilakukan.

d. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu :

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain, misal: tidak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-Undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁷

²⁷ Prodjodikoro, Wirjono. 1977, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Belanda*. Bina Aksara, Jakarta. Hlm. 15-16.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang merupakan inti dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur opzetnya.

Van Hammel merumuskan unsur-unsur *strafbaar feit* yaitu :

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang.
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
- c. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab baik sengaja maupun tidak sengaja.²⁸

Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan itu harus diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh Undang - Undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvat baar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.²⁹

²⁸ Siahaan, R.O. 2009. Hukum Pidana I. Penerbit RAO Press. Cibubur. Hlm. 188

²⁹ Ibid. Hlm 199

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja yang terjadi karena kesalahan si pembuat.³⁰

B. Penerapan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah

1. Batasan peraturan daerah

Sebagaimana kita ketahui bersama mengenai batasan perda yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 136 (4) peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan Pasal 143 ayat;

1. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegak hukum seluruhnya atau bagian terhadap pelanggar sesuai peraturan Perundang-undangan.
2. Perda dapat memuat ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50. 000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

³⁰ Barda Nawawi, Arief, 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung. Hlm. 137.

3. Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai yang diatur dalam Perundang-undangan lainnya.³¹

Apabila ternyata peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah batal demi hukum atau dapat dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2. Hukum Acara Pidana dalam Perda

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai perda perlu diketahui dahulu persepsi mengenai perda.

Perda sebagai salah satu bentuk/jenis peraturan Perundang-undangan (hukum) nasional. Artinya, suatu perda tidak lepas dari asas dan sistem hukum (peraturan Perundang-undangan) nasional. Walaupun perda hanya berlaku untuk daerah tertentu di wilayah Republik Indonesia, namun perda tersebut baik secara asas hukum maupun hirarki, tunduk kepada asas-asas hukum yang berlaku umum di Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia khususnya penyelenggara Pemerintahan Daerah harus membuang jauh-jauh pikiran bahwa perda itu lepas dari konteks atau koridor sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 143 ayat 1,2,3.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 149 Ayat (1) menyebutkan:

”anggota satuan polisi pamong praja dapat diangkat sebagai PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”³²

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 149 Ayat (2) menyebutkan:

“penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntutan umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dengan perda dapat pula ditunjuk pejabat lainnya yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan perda”³³

Mengenai batas waktu pelaksanaan pembayaran denda serta tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan maka perlu di pertimbangkan keadaan ekonomi terpidana. Mengenai pedoman atau kriteria dalam menetapkan sanksi pidana yang terpenting bagi hakim adalah:

1. Pidana kurungan atau denda yang dijatuhkan jangan sampai melampaui kemampuan terpidana.
2. Dalam menilai kemampuan terpidana hakim memperhitungkan apa yang dapat dibelanjakan olehnya sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatan.

Peraturan daerah adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerahnya. Sejak tahun

³² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 149 ayat 1

³³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 149 ayat 2

1945 hingga sekarang telah berlaku undang-undang yang menjadi dasar hukum beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menetapkan perda sebagai salah satu instrument yuridisnya.

Kedudukan dan fungsi peraturan daerah berbeda antara satu dengan yang lain nya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang atau konstitusi dan Undang-Undang pemerintah daerah, perbedaan tersebut juga berlaku pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya yang ada pada pemerintah daerah.

Demikian juga mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pengawasan perda mengalami perubahan sehubungan dengan pola pengawasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terhadap situasi seperti ini, ditawarkan sebuah metode *ROCCIP* (*rule, oportunity, capacity, comunication, interest, process, ideology*) demikian juga terhadap permasalahan sosial akibat penerapan perda, artinya penerapan peraturan daerah dievaluasi sedemikian rupa khususnya dampak yang ditimbulkan terhadap modal sosial yang ada, yang mana hasil analisa menjelaskan signifikansi keberhasilan atau kegagalan penerapan perda dalam masyarakat dan selanjutnya akan diikuti dengan usulan perbaikan yang lebih rasional dan aplikatif. Masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada sisi faktor-faktor tersebut yang antara lain:

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum yakni orang atau pihak yang menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum.
4. Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁴

Aparat penegak hukum yaitu meliputi hakim, polisi, jaksa adalah manusia maka setiap kali ia cenderung keluar dari konstruksi organisasinya atau terjatuh dari luar organisasinya, berdasarkan kepribadiannya, asal-usul sosialnya, tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya, keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri.

C. Prostitusi dan tuna susila

1. Pengertian Prostitusi dan Tuna susila

Prostitusi dalam bahasa diartikan sebagai pelacur atau penjual jasa seksual atau disebut juga sebagai pekerja seks komersial. Menurut istilah prostitusi dapat diartikan pula sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual yang mendapatkan upah.

³⁴ Soerjono Sukanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja wali, Jakarta.. Hlm. 5

Prostitusi atau pelacuran sebagai salah satu penyakit masyarakat mempunyai sejarah yang panjang sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh norma-norma perkawinan, sudah ada pelacuran sebagai salah satu penyimpangan dari norma-norma perkawinan tersebut. Dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara dunia. Walaupun prostitusi sudah ada sejak zaman dahulu, namun masalahnya prostitusi yang dulu dianggap tabu atau tidak biasa, namun masa jaman sekarang prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi suatu yang biasa.

Norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi, bahkan sudah ada Undang-undang mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi yuridis dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (Pasal 296 KUHP) mereka yang mencairkan pelanggaran bagi pelacur (Pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV/AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat.

2. Bentuk-bentuk Prostitusi

Menurut Kartini Kartono bentuk-bentuk prostitusi dibagi menurut aktivitasnya, yaitu terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

a. Prostitusi yang terdaftar

dan memperoleh perizinan dalam bentuk lokalisasi dari pemerintah daerah melalui dinas sosial dibantu pengamanan kepolisian dan berkerjasama dengan dinas

kesehatan. Umumnya mereka di lokalisasi suatu daerah/area tertentu. Penghuninya secara periodic harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

b. Prostitusi yang tidak terdaftar

Adapun yang termasuk keluarga ini adalah mereka yang melakukan kegiatan prostitusi secara gelap dan licin, baik perorangan maupun kelompok terorganisasi. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan pekerjaan secara gelap dan liar, tempatnya tidak tertentu bisa disembarang tempat baik dalam mencari pelanggan sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan.³⁵

3. Faktor-faktor Pendukung Prostitusi.

Dengan menerapkan teori jawab maka faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya dan berkembangnya prostitusi antara lain:

- a. Kondisi kependudukan, yang antara lain jumlah yang besar dengan komposisi penduduk wanita lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.
- b. Budaya kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat sehingga pelacuran bisa dikatakan lumrah, meskipun tidak dibenarkan.
- c. Perkembangan teknologi yang antar lain. Teknologi industri kosmetik termasuk operasi plastik, alat-alat dan obat pencegahan kehamilan.

³⁵ Kartini Kartono. 1992. *Patologi Sosial*. Rajawali: Jakarta, hal:187

- d. Faktor Ekonomi Kemiskinan, karena beban hidup demi mempertahankan keluarga sehingga melakukan berbagai cara.
- e. Lemahnya penerapan, dan ringannya sanksi hukum positif yang diterapkan terhadap pelanggran hukum yakni dapat dilakukan oleh pelaku prostitusi. Mucikari, pengelola hotel, penginapan dan lain-lain.
- f. Faktor Psikologis, Karena kebutuhan hidup yang tidak dapat terpenuhi, menyebabkan dorongan untuk melakukan pelacuran demi memperoleh penghasilan. Dorongan ini berasal dari dalam diri orang itu sendiri dan dipengaruhi oleh lingkungan luar dari seseorang tersebut.
- g. Kondisi lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam yang menunjang, kurangnya kontrol dilingkungan permukiman oleh masyarakat sekitar, serta lingkungan alam seperti : jalur-jalur jalan, taman-taman kota, tempat-tempat lain yang sepi dan kurangnya fasilitas penerangan di malam hari sangat menunjang untuk terjadinya praktek prostitusi.³⁶

³⁶ M. Zen, Patra 2001, *fenomena Prostitusi dan Tuna Susila*, YLBHI. Jakarta. Hlm. 23.

D. Teori Implementasi

1. Menurut Hanifah Harsono menyatakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan Kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program.³⁷

2. Menurut Nurdin Usman, mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁸

3. Menurut Guntur Setiawan, mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³⁹

³⁷ Harsono Hanifah, 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Grafindo Jaya. Hlm. 32

³⁸ Usman Nurdin, 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 10

³⁹ Guntur Setiawan, 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya offset. Hlm. 58

III. METODE PENELITIAN

Guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, ada pun metode penelitiannya yang penulis gunakan dalam kerangka penulisan ini adalah.

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, secara operasional penelitian yuridis normatif adalah studi pustaka.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang diajukan kepada penerapan peraturan hukum yang berkaitan dengan penerapan terhadap perda prostitusi dan tuna susila di Kabupaten Lampung Selatan.

Secara operasional penelitian ini dilakukan dilapangan sifat penelitian ini adalah eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan dan data serta melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik mengenai pelaksanaanya.

4. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan (*field research*) melalui pihak-pihak yang berkaitan dan orang-orang yang dianggap berkepentingan serta mempunyai pengetahuan mengenai data yang ingin diteliti yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait yang dianggap bisa memberikan informasi yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Data primer yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain berupa hasil wawancara dengan nara sumber guna penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas sosial Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Bidang Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, Polisi Resort Kabupaten Lampung Selatan dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung

a. Bahan hukum primer

yaitu bahan-bahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hukum pidana yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1978 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 tentang Kejahatan terhadap kesusilaan dan 506 tentang menarik keuntungan perbuatan cabul.

2. Data sekunder

Data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁴⁰

a. Bahan hukum sekunder,

yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah.
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

C . Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.⁴¹ Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Kabag Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, Polisi Resort Kabupaten Lampung Selatan dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm. 7

⁴¹ Anshofa, Burhan. 1996. *Metodologi Populasi*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 79

Penentuan sample dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sample yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan metode sampling di atas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini terdapat 4 orang dengan perinciannya sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan | : 1 Orang |
| 2. Polisi Resort Kabupaten Lampung Selatan | : 1 Orang |
| 3. Satuan Pol PP Kabupaten Lampung Selatan | : 1 Orang |
| 4. Kabag Hukum Setdakab Kab. Lampung Selatan | : 1 Orang |
| 5. Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> +
5 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan analisis penerapan terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2004, Tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila dan

perjudian serta pencegahan perbuatan maksiat dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan di lakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden Sebelumnya.

2. Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan Kesalahan.
- b. *Interpretasi*, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di atas dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik

kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya implementasi sanksi pidana dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2004 dengan langkah preventif dan represif. Langkah preventif yang dilakukan dalam penanggulangan pelacuran di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai penanggulangan pelacuran. Penyuluhan diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemuda anggota karang taruna, ibu-ibu anggota PKK diberbagai desa dan kelurahan yang menjadi lokasi pelacuran. Selanjutnya tindakan represif yaitu berupa razia operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sebagai penanggulangan pelacuran yang ada di Kabupaten Lampung Selatan tidak dengan hukum pidana (KUHP), karena sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa tidak ada pasal-pasal yang berhubungan langsung dengan pelacur, melainkan hanya germonya dan perdagangan perempuan yang dapat diancam pidana.

2. Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2004 faktor penghambat utama dalam menanggulangi masalah pelacuran antara lain :

a. Faktor Hukum (KUHP)

Bila kita lihat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus, sehingga secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban.

b. Faktor Penegak Hukum

Selain itu faktor-faktor lain sangat berpengaruh seperti adanya oknum aparat yang ikut terlibat dalam pelacuran tersebut dengan memberikan informasi bahwa akan diadakan suatu razia.

c. Faktor Kesadaran Masyarakat

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama masyarakat sekitar yang mencari keuntungan dari pelacuran tersebut seperti dengan cara memberikan perlindungan terhadap pelacur dengan melindungi atau menyembunyikan bahwa di wilayahnya tidak ada pelacuran bahkan masyarakat dengan sengaja menyewakan baik rumah maupun tanahnya sebagai tempat pelacuran.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai alternatif pemecahan masalah dalam upaya menanggulangi praktik prostitusi di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi praktik prostitusi sudah cukup tepat namun perlu ditingkatkan lagi dalam hal operasi-operasi yang dilakukan dengan jalan melakukan kegiatan rutin maupun inspeksi mendadak terhadap kegiatan prostitusi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, selain itu Ploisi Pamong Praja di harapkan dapat merangkul masyarakat untuk dapat bersama menanggulangi kegiatan prostitusi karena akan berdampak buruk bagi kawasan tersebut.
2. Faktor penghambat dalam hal ini yang paling utama adalah faktor hukum itu sendiri sehingga solusinya adalah dengan menyempurnakan atau memperbaiki peraturan Perundang-undangan hukum pidana atau Perda yang baru karena tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman, sehingga masalah pelacuran yang kita hadapi sekarang ini tidak menentu, sehingga dalam penerapannya hukum pidana dapat menjadi senjata dalam memberantas atau setidaknya dalam penanggulangannya membuahkan hasil yang maksimal dengan memberikan efek jera kepada para pelaku kegiatan prostitusi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Anshofa, Burhan. 1996. *Metodologi Populasi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Abdilah. Pius. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Baqi Abdul, Muhammad Fu'ad. 2015. *Buku Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Insan Kamil, Jakarta.
- Faal. M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. PT. Prada Paramita. Jakarta.
- Hamzah, Andi 2002. *Rancangan Perubahan strategis Rancangan Undang - undang hukum indonesia*. Sinar Grafika, Penerbit Universitas Diponegoro, Jakarta.
- Hanifah. Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Grafindo Jaya, Jakarta.
- Kartono. Kartini. 1992. *Patologi Sosial*. CV Rajawali: Jakarta.
- Marzuki, H.M. Laica, 2001. *Desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan daerah*, Penerbit Universitas Diponegoro, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Roneka Cipta, Jakarta.
- M. Zen. Patra. 2001. *Fenomena Prostitusi dan Tuna Susila*. YLBHI. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.
- 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Belanda*. Bina Aksara, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1962. *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan..UGM. Yogyakarta.

- Sastrawidjaya, Sofyan. 1982. *Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta.
- Setiawan. Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosda karya offset, Jakarta.
- Siahaan, R.O. 2009. *Hukum Pidana I*. Penerbit RAO Press. Cibubur.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali. Jakarta.
- 1962. *Teori Hukum Pidana*. Jakarta.
- . 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali. Jakarta.
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.Press. Jakarta.
- 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
- Sudarto. 1999. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

B. Perundang – undangan

- Republik Indonesia. 1946. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. 1959. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang.
- Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya. Pasal 136 (4).
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bab I, pasal 1.
- Keputusan Presiden. 1999. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

C. Sumber lain

“Penyakit masyarakat.” Hs Hasibuan Botung,
<http://hshasibuanbotung.blogspot.co.id/2009/06/penyakit-masyarakat.html>, pada tanggal 10 Jul. 17 pukul 15.12

Prakso17, <http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> diakses pada 12 November 2017 pukul 20.00

Moslemwiki, <http://moslemwiki.com/Kabupaten-LampungSelatan.html>, pada tanggal 15 Jul. 15 pukul 20.54

Bustam, http://silcabustam.blogspot.com/2011_10_01_archive.html. Diakses pada tanggal 18 september 2017 pukul 20.00